

**PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENGAWASAN  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI DESA BANGKILING RAYA KECAMATA  
BANUA LAWAS KABUPATEN TABALONG**

**Mahlan, A.Nikrawi Hamdie, M.Uhaib As'ad**

Ilmu Administrasi publik, 63201, Fisip, Universitas Islam Kalimantan, 16120153

Ilmu Administrasi publik, 63201, Fisip, Universitas Islam Kalimantan, 1105026401

Ilmu Administrasi publik, 63201, Fisip, Universitas Islam Kalimantan, 1106036001

**E-mail : [mahlan921@gmail.com](mailto:mahlan921@gmail.com)**

**ABSTRAK**

MAHLAN, NPM. 16120153 "*Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Bangkiling Raya Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong*" Bimbingan Bapak A. Nikhrawi Hamdie, S.Sos,SH,MH sebagai pembimbing utama dan Bapak Dr. H.M.Uhaib As'ad, M.Si Sebagai Co Pembimbing. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana gambaran Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Bangkiling Raya Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong serta mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi peranan BPD dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Bangkiling Raya Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data dilaksanakan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi kepada 5 orang yaitu: Kepala Desa, Ketua BPD serta beberapa masyarakat. Kemudian, data yang didapatkan diolah dengan analisis deskriptif kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Bangkiling Raya Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong dilihat dari menetapkan standar atau dasar pengawasan, mengukur kinerja, bandingkan kinerja dengan standar kerja, dan tetapkan perbandingan/ perbedaannya, koreksi penyimpangan yang terjadi sebagai langkah perbaikan belum optimal dimana dari hasil penelitian yang menjalankan fungsi pengawasan hanya sebagian anggota BPD.

**Kata kunci :** *Peranan, Pengawasan, Pemerintahan Desa*

**ABSTRACT**

MAHLAN, NPM. 16120153 "The Role of the Village Consultative Body (BPD) in Supervision of the Administration of the Village Government in Bangkiling Raya Village, Banua Lawas District, Tabalong Regency" Guidance by Mr. A. Nikhrawi Hamdie, S. Sos, SH, MH as the main supervisor and Mr. Dr. H.M.Uhaib As'ad, M.Sc As Co-Supervisor. The purpose of this study was to determine how the role of the Village Consultative Body (BPD) in the Supervision of Village Administration in Bangkiling Raya Village, Banua Lawas District, Tabalong Regency and to know what factors influence the role of BPD in the supervision of village governance in the village of Bangkiling Raya District Banua Lawas Tabalong Regency. The research method uses a qualitative approach to the type of descriptive qualitative research. Methods of data collection through observation, interviews and documentation to 5 people, namely: Village Head, Chairman of the BPD and several communities. The data obtained are then processed with qualitative discrete analysis. The conclusion of this study shows that the role of the Village Consultative Body (BPD) in the Supervision of Village Government Administration in Bangkiling Raya Village, Banua Lawas District, Tabalong Regency is seen from setting standards or basis of supervision, measuring performance, comparing performance with work standards, and establishing comparison / difference, correction of deviations that occur as a corrective step is not optimal where from the results of research that carries out the supervisory function of only some BPD members.

**Keywords:** Role, Supervision, Village Government

## 1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah Negara kepulauan dimana terdiri dari beribu pulau, berbagai suku dan budaya serta wilayah yang luas terbentang dari sabang sampai merauke. Luasnya wilayah Indonesia menjadi salah satu faktor mengapa harus diadakan desentralisasi yaitu kewenangan yang diserahkan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom. Hal ini selaras dengan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Dimana daerah diberi kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Kemudian, Pemerintah daerah paling yang bawah atau yang luas wilayahnya kecil namun memegang ujung tombak pembangunan itu adalah desa. Menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, dimana melalui undang-undang ini pemerintah memberikan kesempatan bagi desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dengan memberikan kewenangan disertai dengan alokasi dana desa dalam rangka peningkatan kemampuan desa sehingga desa bisa menjadi mandiri dan makmur. Banyaknya pemuda-pemudi pergi ke kota dalam rangka mencari penghidupan yang layak sehingga dikhawatirkan desa akan ditinggalkan, maka dari itu terbitnya undang-undang desa nomor 6 tahun 2014 memberikan warna dan harapan baru bagi desa akan kemakmuran. Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi strategis untuk menetapkan kebijakan desa dan pengawasan yang dilaksanakannya kepada pemerintah desa karena fungsinya sebagai badan legislatif desa. Pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan desa adalah salah satu alasan terpenting mengapa Badan Permusyawaratan Desa perlu dibentuk. Pengawasan dilaksanakan dalam rangka mengurangi adanya penyelewengan atas kewenangan dan keuangan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Bangkiling Raya Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong"

## 2. RUMUSAN MASALAH

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Bangkiling Raya Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong?

## 3. TUJUAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Bangkiling Raya Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong

## 4. TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Konsep Peranan

Menurut Syani (2015;94) kata peranan bisa diartikan sebagai seseorang yang memiliki kumpulan harapan dan terencana serta seseorang itu telah memiliki status tertentu di dalam masyarakat. Dengan singkat peranan bisa dikatakan sebagai seseorang yang bertindak dan bersikap sesuai dengan status yang didapatkannya di dalam masyarakat. Menurut Levinson (dalam bukunya Abdul Syani) dapat dikatakan bahwa peranan itu mencakup tiga hal, yaitu: Pertama; peranan meliputi posisi atau tempat seseorang di suatu masyarakat yang dihubungkan dengan norma-norma. Peranan dalam arti ini merupakan serangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan di masyarakat. Kedua; Peranan yaitu suatu konsep perihal apa saja yang bisa dilakukan oleh seseorang individu di dalam masyarakat sebagai sebuah organisasi. Ketiga; Peranan bisa juga dikatakan sebagai perikelakuan seseorang individu di dalam struktur sosial di masyarakat. Soerjono mengutip pendapat Marion J. Levy Jr (dalam bukunya Abdul Syani) bahwa ada beberapa pertimbangan sehubungan dengan fungsinya, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa peranan-peranan tertentu harus dilaksanakan apabila keberlangsungan struktur masyarakat hendak dipertahankan. Peranan yang dimaksud seyogianya dilekatkan pada individu yang telah dianggap masyarakat mampu untuk melaksanakannya. Terlebih dahulu mereka harus terlatih serta memiliki suatu pendorong untuk melakukannya.
  2. Dalam masyarakat kadang-kadang ditemukan individu-individu yang tak mampu melakukan peranan-peranannya sebagaimana yang telah diharapkan oleh suatu masyarakat, mungkin disebabkan pelaksanaannya memerlukan terlalu banyak pengorbanan dari kepentingan-kepentingan diri pribadinya.
  3. Apabila semua orang mampu disertai kesanggupan untuk melaksanakan peranannya, belum tentu akan diberikan oleh masyarakat peluang-peluang yang seimbang. Kenyataan yang sering kali terlihat adalah peluang-peluang tersebut terpaksa dibatasi oleh masyarakat.
2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Menurut undang-undang no 6 tahun 2014 tentang desa, "Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis". Badan Permusyawaratan desa ini jumlah anggotanya paling sedikit 5 orang dan paling banyak 8 orang. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi yaitu:

1. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa
  2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di desa.
  3. Melaksanakan pengawasan kinerja Kepala Desa
3. Pengawasan

Menurut Saiful Anwar dalam Ali (2014:15) pengawasan adalah menghindari penyimpangan-penyimpangan agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan cara diperlukan suatu kontrol terhadap tindakan-tindakan aparatur pemerintah. Sedangkan menurut Handoko (2003:359) pengawasan yaitu sebuah proses yang diperlukan untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Lalu menurut Robert J. Mokler dalam Handoko (2003:360) pengawasan adalah sebuah usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik dan membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, mengukur dan menentukan penyimpangan-penyimpangan serta mengambil sebuah tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara yang paling efektif dan efisien dalam rangka agar tercapainya tujuan-tujuan perusahaan. Adapun tujuan pengawasan menurut (Sukarna, 1993:112) antara lain:

1. Untuk mengetahui lancar atau tidak jalannya sebuah pekerjaan.
2. Untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan oleh pegawai serta mengusahakan pencegahan timbulnya kesalahan-kesalahan yang baru ataupun pencegahan agar kesalahan yang sama tidak terulang kembali.
3. Untuk mengetahui apakah penggunaan budget yang telah ditentukan dalam sebuah planning sudah terarah kepada sasarannya serta sesuai dengan yang telah ditetapkan.
4. Untuk mengetahui pelaksanaan biaya telah sesuai atau tidak dengan program

seperti yang telah ditentukan dalam sebuah planning.

5. Untuk mengetahui perbandingan hasil pekerjaan dengan apa yang telah ditetapkan dalam rencana atau standar dan sebagai tambahan.
6. Untuk mengetahui prosedur atau kebijaksanaan yang telah ditentukan, apakah sudah sesuai dengan pelaksanaan kerja sesuai.

Adapun tahap-tahap pengawasan menurut Handoko (2003:363) antara lain sebagai berikut:

1. Penetapan standar pelaksanaan (perencanaan)

Adapun tahapan pertama dalam pengawasan adalah menetapkan standar pelaksanaan, standar memiliki arti sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk memberikan penilaian terhadap hasil-hasil.

2. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan

Tahapan kedua yaitu penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara tepat. Perlu diketahui bahwa penetapan standar akan sia-sia bila tidak disertai berbagai cara untuk mengukur pelaksanaan kegiatan nyata.

3. Pengukuran pelaksanaan kegiatan nyata

Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk melaksanakan pengukuran kegiatan nyata yaitu: 1) Pengamatan. 2) Laporan-laporan baik lisan atau tertulis 3) Metode-metode otomatis. 4) Pengujian atau melalui pengambilan sampel.

4. Perbandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar dan penganalisaan penyimpangan-penyimpangan, dan

Tahap kritis dari sebuah proses pengawasan yaitu membandingkan pelaksanaan nyata dengan pelaksanaan yang telah direncanakan ataupun standar yang telah ditetapkan

5. Pengambilan tindakan koreksi bila perlu

Bila hasil analisa menunjukkan adanya tindakan koreksi, tindakan ini harus diambil. Tindakan koreksi dapat dilakukan dalam berbagai bentuk. Standar mungkin diubah, pelaksanaan diperbaiki, atau keduanya dilakukan secara bersamaan

Sedangkan menurut Ranu Pandoyo proses atau langkah-langkah pengawasan antara lain sebagai berikut:

1. Menentukan ukuran atau pedoman baku atau standar.
2. Melaksanakan pengukuran atau penilaian terhadap pekerjaan yang sudah dikerjakan.

3. Membandingkan antara pelaksanaan pekerjaan dengan ukuran atau pedoman baku yang telah ditetapkan untuk mengetahui penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.
4. Mengadakan perbaikan atau pembetulan atas penyimpangan yang terjadi, sehingga pekerjaan yang telah dikerjakan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. (Pandoyo, 1990:109)

Maringan M. Simbolon ( 2004 : 62 )  
membagi pengawasan dalam empat macam, yaitu :

1. Pengawasan dari dalam organisasi.

Pengawasan dari dalam organisasi berarti pengawasan yang dilakukan oleh aparat atau unit pengawasan yang dibentuk dalam organisasi itu sendiri. Aparat atau unit ini bertindak atas nama pimpinan organisasi.

2. Pengawasan dari luar organisasi

Pengawasan eksternal berarti pengawasan yang dilakukan oleh aparat atau unit pengawasan dari luar organisasi. Aparat atau unit pengawasan dari luar itu adalah pengawasan yang bertindak atas nama atasan pimpinan organisasi itu atau bertindak atas nama pimpinan organisasi itu karena permintaannya, misalnya pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pengawasan Keuangan Negara.

3. Pengawasan Preventif

Pengawasan preventif yaitu pengawasan yang dilakukan sebelum suatu rencana dilaksanakan. Maksud dari pengawasan preventif ini adalah untuk mencegah terjadinya kekeliruan dan kesalahan dalam pelaksanaan.

4. Pengawasan Represif

Pengawasan represif yaitu pengawasan yang dilakukan setelah adanya pelaksanaan pekerjaan. Pengawasan represif ini dilakukan untuk menjamin kelangsungan pelaksanaan pekerjaan agar hasilnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Sedangkan menurut Hadari Nawawi (1995:24) membagi tentang pelaksanaan pengawasan di dalam administrasi atau manajemen Negara/pemerintahan sebagai berikut:

1. Pengawasan fungsional
2. Pengawasan politik
3. Pengawasan yang dilakukan BPK
4. Pengawasan yang dilakukan oleh media massa, ORMAS, individu, dan anggota masyarakat lainnya.

4. Konsep Desa

Menurut Maschab (2013:1) membicarakan tentang desa di Indonesia, maka akan diperoleh tiga macam penafsiran atau pengertian Pertama, Secara sosiologis, desa dapat dikatakan sebagai gambaran suatu bentuk kesatuan masyarakat ataupun komunitas suatu penduduk yang mana mereka tinggal serta menetap dalam suatu lingkungan, yang mana memiliki ciri-ciri yaitu di antara mereka saling mengenal dengan baik dan cocok, kehidupannya relatif homogen, serta bergantung kepada alam. Kedua, secara ekonomi, desa dapat diartikan sebagai suatu lingkungan masyarakat yang usaha pemenuhan kebutuhan sehari-hari melalui apa tersedia di lingkungan alam di sekitarnya. Ketiga, secara politik desa dapat diartikan sebagai suatu organisasi pemerintahan ataupun organisasi kekuasaan yang mana mempunyai wewenang tertentu secara politis dikarenakan desa adalah bagian dari pemerintahan Negara. Sedangkan menurut Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

5. Pemerintah Desa

Menurut Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014, “pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa”. Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan perangkat desa, sedangkan Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan perangkat lainnya, yaitu sekretariat desa, pelaksana teknis lapangan dan unsur kewilayahan, yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya setempat.

Menurut undang – undang Nomor 6 Tahun 2014, “Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia” Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004, mengakui adanya otonomi yang dimiliki oleh desa ataupun dengan sebutan lainnya dan kepada desa melalui Pemerintahan Desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Dalam penyelenggaraan pemerintah desa dibentuk BPD tau sebutan lain

yang sesuai dengan budaya yang berkembang di desa bersangkutan yang mana berfungsi sebagai lembaga pengaturan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa, seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa, dan keputusan Kepala Desa Di desa dibentuk lembaga kemasyarakatan yang berkedudukan sebagai mitra kerja pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa.

Menurut Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 209, urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan desa adalah sebagai berikut :

1. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal – usul desa.
2. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa.
3. Tugas pembantu dari pemerintah, pemerintah Provinsi, dan atau pemerintah Kabupaten/Kota.
4. Urusan Pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang – undangan diserahkan kepada desa.

### III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan tentang Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Jadi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berarti menghasilkan data deskriptif dari sebuah pengamatan di lapangan (Usman, 2014:129). Adapun yang diamati dalam penelitian ini adalah Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Bangkiling Raya Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif yaitu penelitian dengan jalan mendeskripsikan atau menggambarkan suatu keadaan berdasarkan fakta dan data yang didapatkan di lapangan (Usman, 2014:129). Adapun masalah yang diteliti yakni tentang Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Bangkiling Raya Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong. Menurut Idrus (dalam bukunya metodologi penelitian sosial) Sumber data adalah asal diperolehnya data, ada dua macam sumber data yakni data primer dan data sekunder. Adapun maksud dari data Primer adalah data yang didapatkan secara langsung dari sumber asli atau langsung dari informan. Sedangkan Data Sekunder adalah data yang diambil dari sumber kedua (bukan orang pertama) yang memiliki informasi atau data tersebut.

Adapun teknik sampling yang digunakan untuk mendapatkan data primer pada penelitian ini adalah Teknik Sampling Bertujuan (Sampling Purposive) yang berarti pemilihan sampel secara khusus berdasarkan tujuan penelitian (Usman, 2014:67). Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini meliputi Kepala Desa (1 Orang), ketua BPD (1 Orang) dan Masyarakat (3 Orang).

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi, aktivitas pencatatan fenomena secara sistematis (Usman, 2014:52). Adapun yang menjadi obyek penelitian ini yaitu yang berkaitan dengan Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Bangkiling Raya Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong.
2. Wawancara, tanya jawab antara peneliti dengan informan (Usman, 2014:52). Wawancara ini berkaitan dengan obyek penelitian mengenai Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Bangkiling Raya Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong.
3. Dokumentasi, yaitu data yang didapatkan data atau diperoleh melalui dokumen-dokumen (Idrus, 2009:69)

Prinsip utama dalam analisa data adalah bagaimana menjadikan data atau informasi yang telah dikumpulkan disajikan dalam bentuk uraian dan sekaligus memberikan makna atau interpretasi sehingga informasi tersebut memiliki signifikansi ilmiah atau teoritis.

Menurut Usman dan Akbar (2014:83) analisis data adalah penganalisisan data yang harus segera dilakukan setelah dikumpulkan dan dituangkan dalam bentuk laporan lapangan. Teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan interaktif dari Miles dan Huberman dalam bukunya Idrus (2009:149). Idrus (2009:148-149) menjelaskan tahap-tahap analisis data antara lain sebagai berikut:

1. Tahap Pengumpulan Data  
Tahap pengumpulan data adalah kegiatan pertama dalam proses analisis data interaktif. Pada tahap ini peneliti melakukan proses pengumpulan data dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang telah ditentukan di awal. Data penelitian kualitatif bukan hanya sekedar terkait dengan kata-kata tetapi sesungguhnya yang dimaksud dengan data

dalam penelitian kualitatif adalah segala sesuatu yang diperoleh dari yang dilihat, didengar dan diamati. Dengan demikian data dapat berupa catatan lapangan sebagai hasil amatan, deskripsi wawancara, catatan harian atau pribadi, foto dan lain-lain.

## 2. Tahap Reduksi Data

Reduksi data yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dari lapangan. Proses reduksi data dilaksanakan untuk lebih menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang bagian data yang tidak diperlukan, serta mengorganisasi data sehingga memudahkan untuk dilakukan penarikan kesimpulan yang kemudian akan dilanjutkan dengan proses verifikasi.

## 3. Tahap Penyajian Data (*Display Data*)

Langkah berikutnya setelah reduksi data adalah penyajian data, yang dimaknai Miles dan Huberman (1992) yaitu sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

## 4. Tahap verifikasi data/penarikan kesimpulan

Tahap akhir proses pengumpulan data adalah verifikasi dan penarikan kesimpulan dari data yang telah dikumpulkan. Dengan melakukan verifikasi, hasil temuannya dapat dipertahankan dan dijamin validitas serta reliabilitasnya.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam pengawasan pemerintahan Desa Bangkiling Raya pada Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong. Pengawasan yang dilaksanakan BPD diukur melalui Teori Pengawasan GR. Terry dengan indikator yaitu menetapkan standar atau dasar pengawasan, mengukur kinerja, bandingkan kinerja dengan standar kerja, dan tetapkan perbandingan/ perbedaannya, koreksi penyimpangan yang terjadi sebagai langkah perbaikan. Adapun data diperoleh melalui wawancara pada narasumber terkait seperti Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua BPD dan Masyarakat.

### I. Menetapkan Standar atau Dasar Pengawasan

Menetapkan Standar atau Dasar Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa di desa Bangkiling Raya Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong. Dapat dilihat dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada Ketua BPD, mengatakan bahwa:

“kalau pengawasan BPD ini kan sudah tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang mana ada tiga fungsi BPD menyalurkan aspirasi masyarakat, membuat perdes dan pengawasan, Dalam hal pengawasan yang dilakukan oleh kami selaku BPD, penyelenggaraan pemerintahan desa itu harus itu harus transparan dan juga harus ada laporan secara tertulis keterangan penyelenggaraan pemerintahan yang diserahkan di setiap akhir tahun anggaran (27 Desember 2019). Senada dengan apa yang dikemukakan oleh Kepala Desa Bangkiling Raya mengatakan bahwa: “ Sesuai peraturan perundang-undangan BPD mengawasi jalannya pemerintahan desa dimana harus ada kesamaan atau kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan pemerintahan desa dan dibuktikan dengan laporan di setiap akhir tahun anggaran yang diserahkan kepada BPD“. Melihat hasil wawancara mengenai Menetapkan Standar atau Dasar Pengawasan ini sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 pasal 48 berisi tentang kewajiban kepala desa dalam menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran.

### II. Mengukur Kinerja

Maksud dari mengukur kinerja yaitu sejauh mana penyelenggaraan pemerintahan desa ini dilaksanakan. Wawancara yang dilakukan kepada Ketua BPD, mengatakan bahwa: “kinerja pemerintahan desa ini diukur dengan melihat apakah sesuai antara perencanaan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa, dalam hal ini di desa Bangkiling raya pelaksanaan pemerintahan desa sudah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan“. (27 Desember 2019) Kurang lebih sama seperti yang diungkapkan oleh salah satu..masyarakat..Desa Bangkiling..Raya, mengatakan bahwa: “Menurut saya, penyelenggaraan pemerintahan desa saat ini sudah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan“. (AH/01/01/2020)

### III. Bandingkan Kinerja dengan Standar Kerja

Artinya harus ada kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan pemerintahan desa. Tahapan ini merupakan tahapan awal dalam melaksanakan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa, karena pada awalnya harus ada perencanaan dan pekerjaan yang dilakukan barulah adanya pengawasan. Hal ini untuk mamastikan jika pengawasan yang dilakukan telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Adapun Hasil wawancara yang dilakukan kepada Ketua BPD Desa Bangkiling Raya, mengatakan bahwa: “dilihat dari kinerja

aparatus desa dengan perencanaan yang telah ditetapkan itu sudah sesuai dengan standar kerja yang telah ditetapkan". (27 Desember 2019) Senada dengan apa yang dikemukakan salah satu masyarakat di Desa Bangkiling Raya, mengatakan bahwa: "menurut saya, kinerja pemerintahan desa sudah sesuai dengan dengan standar kerja dimana ada transparansi dalam...penyelenggaraan pemerintahan desa". (MS/01/01/2020) Melihat dari hasil wawancara mengenai perbandingan antara kinerja dengan standar kerja pelaksanaan pemerintahan Desa Bangkiling Raya Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong sudah melaksanakan tugas atau pekerjaan dengan baik.

#### IV. Koreksi Penyimpangan Yang Terjadi Sebagai Langkah Perbaikan

Koreksi penyimpangan yang terjadi sebagai langkah perbaikan maksudnya adalah apabila pelaksanaan pemerintahan desa telah menyeleweng dari perencanaan yang telah ditetapkan ataupun bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan maka harus dilakukan koreksi atau perbaikan. Perbaikan ini sangat penting dalam rangka untuk kemajuan pembangunan mengoreksi kekurangan-kekurangan yang ada. Adapun Hasil wawancara yang dilakukan kepada Ketua BPD Desa Bangkiling Raya, mengatakan bahwa: "sejauh ini belum pernah ada penyelewengan yang mengharuskan dilaporkan namun bila penyelewengan terjadi itu akan ditegur dahulu, kemudian, apabila penyelewengannya mengandung unsur hukum maka harus dilapor ke badan yang berwenang". (27 Desember 2019) Senada dengan apa yang dikemukakan salah satu masyarakat di Desa Bangkiling Raya, mengatakan bahwa: "sejauh ini sesuai aja, pembangunan yang ada di desa kami lancar saja". (AH/01/01/2020). Namun, saat ditanya bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh BPD, hal yang berbeda diungkapkan oleh salah satu masyarakat di Desa Bangkiling Raya, mengatakan bahwa: "Tidak tahu, saya baru dengar ada yang namanya BPD. Pembangunan itu kan diawasi masyarakat" (AH/01/01/2020). Melihat dari hasil wawancara koreksi penyimpangan yang terjadi sebagai langkah perbaikan pelaksanaan pemerintahan Desa Bangkiling Raya Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong BPD sudah melaksanakan tugas atau pekerjaan dengan baik akan tetapi hubungan BPD dengan masyarakat tidak saling mengetahui dimana masyarakat tidak begitu tahu tentang BPD bahkan namanya saja belum tahu apalagi tugas dan fungsi BPD itu sendiri.

#### V. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan...hasil penelitian yang telah dilakukan, serta pada pembahasan bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan fungsi pengawasan BPD tidak menemukan adanya penyelewengan dalam penyelenggaraan Pemerintahan desa.
2. BPD menjalankan fungsi pengawasan belum optimal dimana dari hasil penelitian yang menjalankan fungsi pengawasan hanya sebagian anggota BPD.
3. Pengetahuan tentang tugas dan fungsinya juga hanya sebagian yang mengetahui, hal ini dikarenakan hanya sebagian anggota BPD yang hadir dalam musyawarah pembangunan desa.
4. BPD juga kurang berinisiatif mengadakan pertemuan-pertemuan langsung ke masyarakat sehingga banyak masyarakat yang belum mengetahui keberadaan BPD.
5. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan BPD.dalam.penyelenggaraan pemerintahan di Desa Bangkiling Raya Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong yaitu masyarakat, kerjasama dan fasilitas operasional.

#### SARAN

Berdasarkan..hasil penelitian yang dilakukan, terdapat beberapa saran yang perlu diperhatikan antara lain:

1. Diharapkan semua anggota BPD mampu dalam memahami tugas pokok dan fungsinya agar lembaga perwakilan masyarakat ini dapat berjalan dengan maksimal
2. Meningkatkan koordinasi antar sesama anggota BPD melalui pertemuan-pertemuan internal serta bekerja sama dengan masyarakat (*social control*) agar pengawasan bisa dilakukan secara efektif, mengingat tidak selamanya BPD berada di lokasi dan melakukan pengawasan sehingga fungsi pengawasan BPD dapat optimal.
3. Sebaiknya BPD mengadakan pertemuan-pertemuan langsung ke masyarakat untuk menyalurkan aspirasi serta mengetahui permasalahan-permasalahan ataupun keluhan-keluhan yang ada di masyarakat.

#### VI. DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Ali, Hatta. 2014. *Sistem Pengawasan Badan Peradilan di Indonesia*. Depok: RajaGrafindo Persada.
- Dzafina, Calya. 2019. *Desa Maju, Negara Maju*. Temanggung: Literasi Desa Mandiri
- Handoko, Hani. 2003. *Manajemen*. Yogyakarta:BPFE Yogyakarta
- Idrus, Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Sosial*.Yogyakarta: Erlangga.
- Maschab, Mashuri. 2013. *Politik Pemerintahan Desa di Indonesia*. Yogyakarta: PolGov.
- Nawawi, Hadari. 1995. *Pengawasan Melekat di Lingkungan Aparatur Pemerintah*. Jakarta: Erlangga
- Badan Restorasi Gambut. 2018. *Profil Desa Peduli Gambut Desa Bangkiling Raya Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan*.
- Ranupandoyo, Hedjrahman. 1993. *Prinsip Pendisiplinan*. Yogyakarta: FE UGM
- Rusdiyanta, Syahril syarbaini. 2009. *Dasar-Dasar Sosiologi Edisi Pertama* yogyakarta: Graha ilmu
- Simbolan, Maringan Masry. 2004. *Dasar-dasar Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Ghalia
- Syani, Abdul. 2015. *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Suharto, Edi. 2014. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Kabupaten Pesawaran. FISIP UNILA, Bandar Lampung.
- Irfan. 2015. *Peran Camat Dalam Pengawasan Pembangunan Infrastruktur Gampong Di Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat*. FISIP Universitas Teuku Umar, Meulaboh Aceh Barat.
- Sukarna. 1993. *Teknik Pengawasan Pegawai*. Jakarta: Jaya Sakti
- Usman, Husaini Dkk. 2014. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Widjaja, HAW. 2010. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*. Jakarta: Rajawali Pers
- Wijaya, David. 2018. *BUM DESA Badan Usaha Milik Desa*. Yogyakarta: Gaya Media
- Jurnal Ilmiah
- Ardansyah. 2014. Pengawasan, Disiplin Kerja, Dan Kinerja Pegawai Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Tengah. *Universitas Bandar Lampung Lampung Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan, Volume 16 Nomor. 2*
- Perundang-Undangan
- Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.23 Tahun.2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa
- Peraturan..Menteri..Dalam..Negeri..Nomor..137 tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
- Skripsi
- Ningsih, Dessy Nindya. 2017. *Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Inspektorat Daerah Terhadap Penggunaan Dana Desa Di*